

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
34. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 seri A);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

**dan**

**BUPATI KUNINGAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.656.253.030.366,00 bertambah sejumlah Rp274.729.771.962,00 sehingga menjadi Rp2.930.982.802.328,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah					
1. Semula					Rp2.656.253.030.366,00
2. bertambah/(berkurang)					Rp219.586.572.458,00
Jumlah Pendapatan Daerah				setelah perubahan	Rp2.875.839.602.824,00
b. Belanja Daerah					
1. Semula					Rp2.653.253.030.366,00
2. bertambah/(berkurang)					Rp274.729.771.962,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan					Rp2.927.982.802.328,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan					Rp(52.143.199.504,00)
c. Pembiayaan Daerah :					
1. Penerimaan					
a) Semula					Rp0,00
b) Bertambah/(berkurang)					Rp55.143.199.504,00
Jumlah Pembiayaan Daerah				setelah perubahan	Rp55.143.199.504,00
2. Pengeluaran					
a) Semula					Rp3.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)					Rp0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan					Rp3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan					Rp52.143.199.504,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan					Rp0,00 -

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah					
1. Semula					Rp323.447.628.282,00
2. Bertambah/(berkurang)					Rp6.887.721.029,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				setelah perubahan	Rp330.335.349.311,00
b. Dana perimbangan					
1. Semula					Rp1.806.819.832.000,00
2. Bertambah/(berkurang)					Rp(112.484.137.591,00)
Jumlah Dana Primbangan				setelah perubahan	Rp1.694.335.694.409,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1. Semula					Rp525.985.570.084,00
2. Bertambah/(berkurang)					Rp325.182.989.020,00
Jumlah Lain-lain pendaptan daerah yang sah setelah perubahan					Rp851.168.559.104,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Pajak daerah					
1) Semula					Rp90.175.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp(9.309.500.000,00)

- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp80.865.500.000,00
- b. Retribusi daerah
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula                | Rp52.335.970.953,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp6.903.860.654,00  |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp59.239.831.607,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula                | Rp4.789.845.694,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp2.063.959.792,00 |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp6.853.805.486,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp176.146.811.635,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp7.229.400.583,00   |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp183.376.212.218,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana bagi hasil
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula                | Rp63.588.728.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp46.003.527.409,00 |
- Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp109.592.255.409,00
- b. Dana alokasi umum
- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula                | Rp1.253.033.651.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp(117.032.962.000,00) |
- Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp1.136.000.689.000,00
- c. Dana alokasi khusus
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp490.197.453.000,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp(41.454.703.000,00) |
- Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp448.742.750.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Dana Hibah sejumlah
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp26.231.664.000,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp107.876.154.000,00 |
- Jumlah dana hibah setelah perubahan Rp134.107.818.000,00
- b. Dana Darurat
- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1) Semula                | Rp- |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp- |
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp153.082.274.084,00  |
| 2) Berkurang/(berkurang) | Rp(10.655.183.264,00) |
- Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan Rp142.427.090.820,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp346.671.632.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp4.297.418.000,00   |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp350.969.050.000,00



- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya
  - 1) Semula Rp-
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp223.664.600.284,00
  - Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah Perubahan Rp223.664.600.284,00
- f. Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah
  - 1) Semula Rp-
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp-
  - Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah setelah Perubahan Rp-

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Semula Rp1.834.699.581.556,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(52.108.733.843,00)
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp1.782.590.847.713,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1) Semula Rp818.553.448.810,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp326.838.505.805,00
    - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp1.145.391.954.615,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp1.277.112.664.463,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(93.603.305.892,00)
    - Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.183.509.358.571,00
  - b. Belanja bunga
    - 1) Semula Rp-
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
    - Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp-
  - c. Belanja subsidi
    - 1) Semula Rp-
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp-
    - Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp-
  - d. Belanja hibah
    - 1) Semula Rp49.354.100.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp3.601.400.000,00
    - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp52.955.500.000,00
  - e. Belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya
    - 1) Semula Rp31.937.674.694,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp7.325.028.000,00
    - Jumlah belanja bantuan sosial dan keuangan lainnya setelah Perubahan Rp39.262.702.694,00
  - f. Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa
    - 1) Semula Rp14.251.097.095,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp152.714.618,00
    - Jumlah belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp14.403.811.713,00

- g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa dan Partai Politik
- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp456.743.171.040,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp(16.472.456.940,00) |
- Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan Rp440.270.714.100,00
- h. Belanja tidak terduga
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula                | Rp5.300.874.264,00  |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp46.887.886.371,00 |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp52.188.760.635,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula                | Rp20.069.622.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp28.957.335.144,00 |
- Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp49.026.957.144,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp576.380.368.589,94 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp115.839.991.534,06 |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp692.220.360.124,00
- a. Belanja Modal
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp222.103.458.220,06 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp182.041.179.126,94 |
- Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp404.144.637.347,00

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula                | Rp0,00              |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp55.143.199.504,00 |
- Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp55.143.199.504,00
- b. Pengeluaran
- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula                | Rp3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0,00             |
- Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp3.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula                | Rp0,00              |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp54.604.199.504,00 |
- Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp54.604.199.504,00
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah
- |                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1) Semula                  | Rp- |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp- |
- Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp-
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1) Semula                | Rp- |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp- |
- Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp-

- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp-
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp-
    - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp-
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
    - 1) Semula Rp-
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp-
    - Jumlah setelah Perubahan Rp-
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) bertambah Rp539.000.000,00
    - Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp539.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
    - 1) Semula Rp-
    - 2) Bertambah Rp-
    - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. -
  - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
    - 1) Semula Rp3.000.000.000,00
    - 2) bertambah Rp0,00
    - Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp3.000.000.000,00
  - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
    - 1) Semula Rp-
    - 2) Bertambah Rp-
    - Jumlah pembayaran pokok utang Setelah Perubahan Rp-
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp-
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp-
    - Jumlah pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp-

### **Pasal 5**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
  - (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
  - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
  - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

- 11 Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal : 19 Oktober 2020

**BUPATI KUNINGAN**

**ACEP PURNAMA**

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal : 20 Oktober 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN**

**DIAN RACHMAT YANUAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 4  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
(4/136/2020)